



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di- Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar.
6. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Arsip.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NPSN	KET
181	SD NEGERI 013 TERING	JL. PELABUHAN BATU MEJA	30405648	
182	SD NEGERI 008 TERING	KAMPUNG MUYUB ULU	30406758	
183	SD NEGERI 001 SILUQ NGURAI	KAMPUNG MUHUR	30402094	
184	SD NEGERI 002 SILUQ NGURAI	KAMPUNG SANGSANG	30402105	
185	SD NEGERI 003 SILUQ NGURAI	KAMPUNG TANAH MEA	30402120	
186	SD NEGERI 004 SILUQ NGURAI	JL. JALAN LUTIK NO 40	30402124	
187	SD NEGERI 005 SILUQ NGURAI	-	30402142	
188	SD NEGERI 006 SILUQ NGURAI	KAMPUNG KENYANYAN	30402153	
189	SD NEGERI 007 SILUQ NGURAI	JLN. SIGAU RT. 01, KMP. MUARA PONAK	30402167	
190	SD NEGERI 008 SILUQ NGURAI	KAMPUNG RIKONG RT 02	30402176	
191	SD NEGERI 009 SILUQ NGURAI	JALAN SEKOLAHAN NO. 08	30402179	
192	SD NEGERI 010 SILUQ NGURAI	KAMPUNG KIYAQ	30402188	
193	SD NEGERI 011 SILUQ NGURAI	KAMPUNG TENDIQ	30402198	
194	SD NEGERI 012 SILUQ NGURAI	(TIDAK DIISI)	30402202	
195	SD NEGERI 013 SILUQ NGURAI	(TIDAK DIISI)	30402203	
196	SD NEGERI 014 SILUQ NGURAI	KAMPUNG LENDIAN LIANG NAYUQ	30402207	
197	SD NEGERI 015 SILUQ NGURAI	-	30402211	
198	SD NEGERI 016 SILUQ NGURAI	JL. KAMP. KALIQ	69875540	
199	SD PAHU MAKMUR	JL. PAHU MAKMUR ESTATE RT. II	69815416	
200	SD KATOLIK 4 WR. SOEPRATMAN BARONG TONGKOK	BARONG TONGKOK	30400591	
201	SD ADVENT SENDAWAR	JL. D.I. PANJAITAN RT. XV NO. 64	69815414	
202	SD TRANSFORMASI	JL. BELEMPUNG ULAQ RT. II	69875471	
203	SD MUHAMMADIYAH	-	30405647	
204	SD KATOLIK 6 WR SOEPRATMAN LINGGANG BIGUNG	JALAN MARAHAJAQ	30402087	
205	SDK ST YOSEPH LINGGANG BIGUNG	LINGGANG BIGUNG	30409887	
206	SD KATOLIK 7 WR SOEPRATMAN TERING	TERING LAMA	30402088	
207	SLBN KUTAI BARAT	BARONG TONGKOK	30409922	

Ditetapkan di
Pada Tanggal:

: Sendawar
: 19 Oktober 2015

